



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kami telah melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX melalui Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXX Kab.XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Boalemo Dan sekarang tinggal ditempat dan alamat yang berbeda, dimana Penggugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah dinas eselon II Desa Piloliyanga Kec.Tilamuta dan tergugat tinggal di rumah kami di Desa XXXXXXXXXX Kec.XXXXXX Kab.Boalemo;

3. Bahwa Dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur xx tahun Yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga kami selanjutnya hubungan rumah tangga yang tadinya harmonis mulai diwarnai dengan kesalahpahaman sehingga selalu diisi dengan pertengkaran dan percekocokan yang secara perlahan membuat komunikasi dalam rumah tangga terganggu ;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut terkadang hanya dipicu oleh persoalan-persoalan sepele, yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai ASN dengan begitu banyak rutinitasnya;
6. Bahwa dalam menyikapi hal ini, saya selaku isteri berusaha memahami gejala tersebut karena mengingat psikologi suami saya yang umurnya terpaut jauh (24 tahun) dengan saya dan sebagian besar waktunya hanya di rumah karena sudah pensiun;
7. Seiring waktu, dengan seringnya kami bertengkar maka secara tidak langsung berdampak terhadap hubungan harmonis kami di rumah, sehingga sangat mengganggu konsentrasi saya dalam beraktifitas;
8. Bahwa dalam setiap pertengkaran tersebut, suami saya selalu mengambil sikap yang tidak menyenangkan saya, yaitu mengusir saya dari rumah;
9. Kejadian pertama saya mengalah dan pulang kembali ke rumah, karena mengingat saat itu anak saya sudah akan memasuki waktu ujian akhir SMA, tahun 2015. Kekhawatiran saya, dengan ketidakharmonisan ini, akan mengganggu konsentrasi belajar anak saya sehingga memberi dampak terhadap hasil ujiannya nanti;
10. Seiring waktu, hubungan kami kembali seperti biasa, tetapi tetap diwarnai dengan masalah yang sama. Saya berusaha diam dan tetap bertahan, karena begitu banyak pekerjaan kantor yang harus saya selesaikan, sementara anak saya juga masih saya perjuangkan untuk bisa lolos ke Perguruan Tinggi yang tentunya butuh persiapan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi keadaan ini

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlangsung lama. Tahun 2018 kejadian yang sama mengusir saya dari rumah terjadi kembali. Saat itu dengan terpaksa saya turun dari rumah dan selama empat bulan saya tinggal di rumah sepupu saya. Selang empat bulan tersebut, suami saya setiap saat membujuk saya untuk kembali ke rumah, baik melalui sms atau datang langsung ke tempat sepupu saya, bahkan ke orang tua saya, yang pada akhirnya saya kembali pulang ke rumah dengan perjanjian suami saya tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kami berdua dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXX. Dengan surat pernyataan ini, membuat saya yakin dan percaya kejadian serupa tidak akan terulang lagi.;

11. Akan tetapi hanya dalam waktu setahun bertahan, dan pada akhirnya tepat tanggal 31 Desember 2019, kejadian serupa terjadi lagi, dan hingga sekarang saya sudah tidak tinggal serumah lagi dengan suami saya (kurang lebih 11 bulan);
12. Bahwa sebagai Isteri, saya merasa diperlakukan sangat tidak adil. Tindakan mengusir saya dari rumah secara berulang, membuktikan bahwa saya tidak dianggap sama sekali. Tidak punya hak tinggal dirumah tersebut yang notabene rumah dimaksud adalah hasil keringat kami berdua;
13. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Boalemo, dan telah mendapat izin atasan dengan Nomor 472.23/SEKDA/1107/XI/2020, pada tanggal 03 Novmber 2020;
14. Bahwa melihat sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat memilih untukberceraidenganTergugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam hal ini oleh Bupati dengan nomor surat 472.23/SEKDA/1107/XI/2020, pada tanggal 03 November 2020;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam tiap sidang Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim agar mengurungkan saja niatnya untuk cerai namun Penggugat tetap ingin cerai saja;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus sopir di dinas kesehatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX ndi rumah milik mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak rukun lagi, bahkan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat saat saksi menjemput Penggugat untuk berangkat ke kantornya, Tergugat menendang meja dan bertengkar mulut dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat malam tahun baru tanggal 1 Januari 2020, saya ditelpon Penggugat agar menjemputnya karena Tergugat mengusir Penggugat, saat saksi tiba dirumah mereka, saksi melihat Tergugat membuang baju-baju Penggugat dan menyuruhnya pergi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun baru itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi, jadi keduanya telah pisah selama 11 bulan;

Saksi 2,xxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX ndi rumah milik mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak rukun lagi, bahkan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah pernah menyuruh Penggugat pulang ke rumah saksi sebanyak tiga kali, pertamanya di tahun 2015 kemudian saksi suruh kembali, pada tahun 2018 terjadi seperti itu lagi namun saat itu Tergugat datang meminta maaf pada saksi dan mereka rukun lagi dan yang terakhir di

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun baru 2020, Penggugat pulang ke rumah saksi dengan membawa barang-barangnya;

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan saksi juga tidak pernah ketemu Tergugat, sekarang Penggugat dan saksi tinggal di Rumah Dinas milik Dinas Kesehatan, sementara Tergugat tetap di rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun baru itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 11 bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Izin Cerai dari Pemerintah Kabupaten Boalemo, maka Penggugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, dan perkara dapat selanjutnya diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebab sering bertengkar dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah pisah selama 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXX dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi sesuai dengan pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat menendang meja, dan pada tanggal 1 Januari 2020 di malam tahun baru Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah sementara saksi juga melihat saat itu Tergugat membuang baju-baju Penggugat dan menyuruhnya pergi, sedang saksi kedua mengetahui jika

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah, bahkan sudah tiga kali Tergugat begitu, pertama di tahun 2015, kemudian 2018 ang saat itu Tergugat pernah minta maaf dan terakhir tahun baru 2020, Majelis Hakim menilai saksi pertama pernah melihat mereka tengkar, keterangan saksi pertama harus didukung saksi selanjutnya, sedang saksi kedua tidak melihat pertengkaran namun saksi kedua melihat fakta Penggugat pulang dan fakta Tergugat pernah minta maaf sebagai bentuk akibat pertengkaran, maka kesaksian saksi kedua ditarik sebagai persangkaan dan menguatkan saksi pertama, maka Majelis menilai dalil tentang adanya pertengkaran itu memang benar;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 11 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan namun sekarang sudah tidak rukun sebab pertengkaran yang terus menerus dan adanya perselisihan yang terus menerus pula;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 11 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebab adanya pertengkaran yang sampai pada kejadian Tergugat menyuruh Penggugat agar pergi dari rumah bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka dari keadaan ini tentunya tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan lalu sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, maka keadaan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk akibat pertengkaran yaitu terjadinya perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah tempat tinggal dan tak saling peduli serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memperkuat bukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Peggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak hanya melihat adanya kesalahan dari pelaku perkawinan yang telah melanggar janji sucinya, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Peggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

- **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Peggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I,
M.H.

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).